



P U T U S A N

Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa, dan mengadili perkara perdata agama di tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK, tempat /tanggal lahir Banda Aceh / 12 Februari 1989, usia 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK, tempat /tanggal lahir Labuhan Bakti / 01 Oktober 1985, usia 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, , sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh di bawah Register Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 15 Juli 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeuleu sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 16 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di Gampong Krung Cut selama 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di tempat tinggal Jalan Seroja No. 29, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh selama kurang lebih 13 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon, dimana Termohon kurang melayani Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon jarang memasak dan membersihkan rumah. Termohon juga tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon, sewaktu Pemohon memberikan nasihat Termohon hanya menjawab dengan kata-kata "iya" akan tetapi tidak menjalankan sesuai dengan yang dikatakan oleh Pemohon;
 - Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran juga terjadi dikarenakan Termohon pulang kampung, dimana sewaktu Termohon meminta izin untuk pulang kampung kepada Pemohon hanya dua (2) minggu, akan tetapi sesampainya Termohon di kampung setelah dua (2) minggu Termohon tidak kembali, baru kembali sekitar satu (1) bulan bahkan sampai dua (2) bulan;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dimana Pemohon pernah meminta izin untuk menikah lagi, akan tetapi

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna



Termohon meminta untuk berpisah;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali membina rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi dengan mediator Evy Iskandar, SE, M.Si.Ak, CA, CPA, CPM, CPLi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut hukum acara yang berlaku dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 dan 2 surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa posita angka 3 menurut Termohon rukun dan damai selama 11 (sebelas) tahun dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon malas memasak untuk Pemohon bahkan Termohon selalu memasak;
- Bahwa tentang Termohon pulang ke kampung untuk merawat orang tua Termohon yang sedang sakit sudah memperoleh izin dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dimana Pemohon pernah meminta izin untuk menikah lagi, akan tetapi Termohon meminta untuk berpisah, menurut penilaian Termohon, Pemohon orangnya tidak sabar untuk memiliki anak, dan Termohon bukanlah orang mandul karena Termohon sudah pernah hamil akan tetapi keguguran, dan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon agar bersabar dulu tapi Pemohon sudah duluan berselingkuh dengan perempuan lain, dan Pemohon pernah menghina Termohon, dan Pemohon mengatakan kepada Termohon bangsa bodoh;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban lisan Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor tanggal 14 Mei 2012, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor tertanggal 16 Agustus 2012, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Pemohon, tanggal 18 Juli 2011, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 11 Juli 2024, (bukti P.4);

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, Pemohon bernama sedangkan Termohon bernama;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2012 lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 8 (delapan) tahun, lalu mereka pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Gampong Krung Cut selama 5 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Termohon kurang melayani Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon jarang memasak dan membersihkan rumah. dan rumah mereka sering berantakan karena Termohon sangat jarang menyapu rumahnya. Adapun penyebab lain Termohon pulang ke kampungnya dan meminta izin kepada Pemohon hanya dua (2) minggu, akan tetapi sesampainya Termohon di kampung

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dua (2) minggu Termohon tidak kembali, baru kembali sekitar satu (1) bulan bahkan sampai dua (2) bulan;

- Bahwa saksi pernah mendengar beberapa kali pertengkarnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 19 Mei 2024;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon dan usaha perdamaian sudah dilakukan sebanyak 1 kali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah abang kandung saksi, Pemohon bernama sedangkan Termohon bernama;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak 16 Agustus 2012 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 8 (delapan) tahun, lalu mereka pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Gampong Krung Cut selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, dimana Termohon kurang melayani Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon jarang memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekali pertengkarnya yaitu tentang masak nasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 19 Mei 2024;
- Bahwa usaha perdamaian sudah dilakukan sebanyak 1 kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara lisan yang isinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pula Termohon menyatakan tentang cerai terserah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraiannya cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali selaku suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula dengan upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 s/d P.4, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284-285 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon adalah penduduk Kota Banda Aceh, maka dari alat bukti tersebut telah nyata bahwa Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*) dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 tentang Akta perkawinan Pemohon dan Termohon serta Kartu Keluarga, maka menurut Majelis Hakim, bukti tersebut merupakan bukti otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2012 tercatat pada KUA Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue dan telah terdaftar dalam kartu keluarga sehingga Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang surat keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon oleh pihak aparaturnya gampong telah diberikan nasehat tentang masalah keluarga, namun tidak berhasil sehingga aparaturnya gampong melimpahkan masalah tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk diselesaikan. Oleh karena itu bukti aquo akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi-saksi pernah mendengar pertengkarannya disebabkan Termohon jarang memasak dan membersihkan rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dengan demikian, keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg);

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan pembuktiannya sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis Pemohon dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan perkecokan yang mengakibatkan diantara keduanya sudah tidak hidup bersama lagi selama lebih kurang 2 (dua) bulan.
- Bahwa nasehat dan perdamaian sudah dilakukan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kandungan Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: “bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengandung tiga unsur, yaitu: *Pertama*, unsur perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus. *Ketiga*, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur dalam perkara aquo dapat dibuktikan langsung oleh keterangan saksi-saksi, di mana saksi-saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam bentuk saling mendiamkan dan berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan tidak ada harapan rukun lagi meskipun saksi-saksi pernah berinisiatif mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait hukum perkawinan menyatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan lebih kurang

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna



selama 2-3 bulan sampai sekarang, adalah waktu yang belum terlalu lama dalam satu keluarga, dan secara normatif waktu perpindahan perkara aquo belum termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi dalam waktu tersebut Majelis Hakim melihat ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, ditambah lagi Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun tidak sama persis sebagaimana keterangan Pemohon, namun diketahui oleh saksi-saksi, dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama sejak lebih kurang 2 (dua) bulan lalu, keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan satu sama lain sehingga semua unsur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan rapuh sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*), sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah dan harmonis, sejahtera lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;



Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rechthelijke vermoeden*) dan didasarkan pada Pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, mempercayai, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil hukum sebagaimana kaidah ushulfiqh, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

المضرر يزال

Artinya : "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah terbukti dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Nafkah iddah Termohon diberikan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Kiswah Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut, oleh Majelis Hakim akan memuat dan memperkuatnya dengan mencantulkannya dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Kiswah Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.500 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Hakim Ketua sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada alamat elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Sidang sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hakim Anggoa I

Hakim Anggota II

Panitera Sidang,

Panitera Sidang

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 16.500,- |

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	161.500,-

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Bna